



**SLEEI**  
Strengthening Legal Education  
in Eastern Indonesia



## Working Paper 3

# Etika Hukum

***Mengapa penting untuk memasukkan etika sebagai subjek dalam pendidikan hukum di universitas?***

July 2020

Widodo Dwi Putro dan Jacqueline Vel



**KIT** Royal  
Tropical  
Institute



Ministerie van Buitenlandse Zaken



**nuffic**  
meet the world

 **Van Vollenhoven Institute**  
for Law, Governance & Society



**Universiteit  
Leiden**

## Colophon

Makalah ini adalah bagian dari lima kertas kerja dari program “Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia” yang ditulis sebagai rujukan materi utama untuk pelatihan para dosen (fakultas) hukum di Indonesia Timur. Setiap makalah membahas salah satu tema inti program SLEEI dan menjelaskan permasalahan yang muncul dalam usaha meningkatkan materi mata kuliah hukum yang berhubungan dengan kelima tema SLEEI. Makalah-makalah ini juga berisi berbagai saran praktis tentang bagaimana mengintegrasikan perbaikan-perbaikan tersebut ke dalam berbagai mata kuliah yang sudah ada. Kelima makalah ini menjadi nafas dalam menyusun buku panduan kegiatan program SLEEI dalam memperkuat pendidikan hukum. Makalah ini disusun oleh tenaga ahli dari Indonesia dan Belanda yang tergabung dalam program SLEEI. Semua makalah, informasi program, berbagai kegiatan yang dilakukan dan info terbaru dapat ditemui di website SLEEI [Bahasa](#)<sup>1</sup> and [English](#)<sup>2</sup>.

## Dana dan koordinasi

Program SLEEI didanai oleh [NUFFIC’s Orange Knowledge Programme - ‘Security and Rule of Law in Indonesia’](#)<sup>3</sup> dan dikoordinasikan oleh Van Vollenhoven Institute of Leiden Law School, Leiden University.

## Penerbit

Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden University

## Penulis

Widodo Dwi Putro ( Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram) dan Jacqueline Vel (Peneliti di Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School, Leiden University)

## Cover photograph

Leaves of Eastern Indonesia’s iconic lontar palm. Photo: J. Vel

© 2020 VVI/Authors.

All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this report may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of both the copyright owner and the author(s) of the report.

---

<sup>1</sup> <https://sleei.law.ugm.ac.id/>

<sup>2</sup> <https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/law/strengthening-legal-education-in-eastern-indonesia>

<sup>3</sup> <https://www.nuffic.nl/en/subjects/institutional-collaboration-projects/>

## **Etika Hukum: Mengapa penting untuk memasukkan etika sebagai subjek dalam pendidikan hukum di universitas?**

Dalam catatan ini kami menjelaskan bagaimana cara yang lazim pengajaran tentang etika hukum di Indonesia dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan dua perspektif tambahan pada analisis etika. Sementara kursus di Indonesia pada umumnya fokus pada kode etik, maka perspektif kedua berkonsentrasi pada praktik hukum dengan cara yang etis, dan yang ketiga menekankan moralitas internal hukum. Tantangan untuk penerapannya di Indonesia Timur adalah menemukan contoh lokal yang sesuai sebagai ilustrasi dan tingkat analisis yang sesuai dengan kapasitas dosen dan mahasiswa setempat.

### **Kursus yang menekankan etika profesi hukum**

Semua fakultas hukum di Indonesia memiliki kurikulum "etika profesi hukum". Inti dari kursus ini adalah penjelasan tentang apa yang disebut "kode etik" yang ada di Indonesia misalnya untuk para hakim, pengacara, dan jaksa penuntut umum. Hal ini penting karena menyangkut perilaku dosen dan profesional hukum yang baik, dan bagaimana mereka menjadi contoh bagi mahasiswa hukum. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia, istilah populer 'Mafia Peradilan' menunjukkan bagaimana praktik kolusi, korupsi dan nepotisme telah menyebabkan kemunduran etika profesi hukum di lembaga peradilan, membuat warga masyarakat enggan membawa kasus mereka ke pengadilan. Etika profesi hukum menekankan bahwa "profesional tidak dianggap terlibat dalam mengejar keuntungan pribadinya, tetapi dalam melakukan layanan kepada pasien atau kliennya, atau pada nilai-nilai impersonal seperti kemajuan ilmu pengetahuan" (Parsons 1939).<sup>4</sup>

Topik pertimbangan etis yang berulang kali muncul ketika meninjau kode perilaku internasional meliputi:

1. konflik kepentingan,
2. ketidakberpihakan,
3. kepatutan,
4. penerimaan gratifikasi,
5. kerahasiaan,

---

<sup>4</sup> Talcott Parsons, *The Professions and Social Structure*, Oxford University Press: Social Forces, Vol. 17, No. 4 (May, 1939), hlm. 457-467

6. kontak yang tidak patut dengan hakim atau para pihak dalam perkara.
7. pelaksanaan tugas dengan baik,
8. penyalahgunaan posisi dan wewenang, dan
9. menjaga marwah dan independensi peradilan.

Topik-topik ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan layanan yudisial yang adil, efisien dan tidak memihak yang membuat publik menghormati dan patuh kepada peradilan. Praktik di Indonesia seringkali berbeda dari yang ideal, sebagai berikut:

“batas antara profesi hukum dengan bisnis sangat tipis. Praktek hukum oleh advokat menjadi sedemikian rupa sehingga tidak murni advokasi hukum, melainkan sebagian hukum dan sebagian bisnis. Dalam hal ini etika profesi mau membantu kita agar jangan sampai kita kehilangan orientasi nilai, melalui etika kita dapat membedakan mana nilai-nilai yang hakiki dan mana nilai-nilai yang boleh atau dapat berubah.”<sup>5</sup>

Contoh dari apa yang dibahas dalam kursus tentang etika profesi hukum di Indonesia adalah presentasi yang merupakan bagian dari kursus tentang metode pengajaran oleh Departemen Pendidikan Indonesia. Pengajar menaruh banyak perhatian pada definisi etika, norma, moralitas dan hukum, dan pada peran dan tanggung jawab dosen dan praktisi hukum. Keterbatasan pendekatan umum ini adalah bahwa dengan penekanan pada perilaku etis individu, menyisakan sedikit perhatian untuk pentingnya lingkungan belajar etik bagi pendidikan etika yang efektif. Di Universitas Airlangga, sebuah inisiatif terbaru membahas masalah ini.<sup>6</sup>

Keterbatasan lain dari cara umum memberi kuliah tentang kode perilaku individu di Indonesia adalah tampaknya ada sedikit diskusi atau ruang untuk pandangan alternatif. Jika kita melihat literatur internasional tentang etika hukum, diskusi dan debat antara pandangan-pandangan yang bertolak belakang itu penting dalam pengajaran tentang etika hukum. Dosen harus merangsang mahasiswanya untuk berpikir tentang: Apa itu etika? Apakah ada jawaban yang tepat untuk dilema etika? Apa perbedaan etika advokat dengan etika umum? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah masalah utama dalam pengantar buku "Etika Hukum" oleh Jonathan Herring (2017), yang dengan sengaja menyebut masalah ini sebagai pertanyaan untuk merangsang pemikiran kita tentang hal itu.

## **Etika dan Hukum**

Pendekatan kritis itu digunakan tidak dengan cara mendefinisikan etika, tetapi menjelaskan bahwa "ketika kami melakukan analisis etis, kami berusaha menjawab pertanyaan: 'Apa hal yang benar untuk dilakukan?' Cara lain untuk mengajukan pertanyaan adalah dengan bertanya: 'Bagaimana kita ingin orang merespons situasi ini?' "(Herring hlm. 4). Pertanyaan ini mengalihkan fokus dari akademisi atau praktisi hukum yang memiliki perilaku yang baik untuk

<sup>5</sup> Widodo Dwi Putro, Etika Profesi Hukum, Dipresentasikan dalam kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hlm. 2

<sup>6</sup> Inisiatif ini disebut "Zona Integritas di Lingkungan Kerja" - informasi tersedia di SLEEI SurfDrive dari Herlambang Wiratraman.

menyeimbangkan berbagai pendapat yang ada di masyarakat tentang masalah ini. “Ahli etika yang baik belum tentu benar, tetapi harus bisa menjelaskan pandangan mereka dengan cara yang jelas, dengan argumentasi yang masuk akal. Jadi kita tidak bisa berharap ahli etika memberi kita 'jawaban yang benar'; kita harus mengusahakannya sendiri. Tapi kita bisa berharap ahli etika menyediakan alat yang bisa kita gunakan untuk mencapai jawaban yang masuk akal. (hlm. 6)

Dalam mengajar tentang etika hukum, penting untuk membedakan antara norma, etika umum atau moralitas, etika hukum dan hukum. Herring merangkum perbedaan antara dua yang terakhir sebagai “Etik dan hukum terfokus pada hal-hal yang berbeda. Untuk hukum, fokusnya adalah pada kasus-kasus di mana ada kerugian yang cukup serius dan bagi pelakunya dimintai pertanggungjawaban di forum publik; sementara untuk etik, fokusnya adalah apakah tindakan itu hal yang baik dan patut untuk dilakukan.” (hlm. 6)

Langkah selanjutnya dalam pendekatan ini adalah selalu menggunakan contoh yang menunjukkan bagaimana frasa abstrak dapat diterjemahkan ke situasi dalam praktik - yang bisa sangat singkat:

“Suatu tindakan mungkin melawan hukum bahkan jika itu etis. Kejadian seperti itu jarang terjadi, tetapi seorang ayah yang tidak membayar tiket parkir untuk parkir mobil di rumah sakit karena dia tidak memiliki uang receh dan memiliki anak yang sakit parah yang perlu dia bawa ke rumah sakit mungkin berperilaku ilegal meskipun etis.”(hlm. 5)

Menariknya, Indonesia adalah negara multikultural dan multi-agama, perbedaan pendapat tentang etika hukum akan sangat besar. Mengingat konteks yang plural seperti itu, penting bagi dosen untuk membahas perbedaan antara etika umum, atau moralitas, yang sering kali sangat terkait dengan nilai-nilai agama di satu sisi, dan etika hukum di sisi lain.

## **Mempraktikkan hukum secara etis**

Buku Herring ditulis untuk para praktisi hukum. Dia berargumen bahwa “Hampir tidak perlu dikatakan bahwa praktisi hukum adalah manusia dan karenanya terikat oleh prinsip-prinsip moral umum sama seperti orang lain. Jadi praktisi hukum tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah - tetapi itu berlaku untuk semua orang dan karenanya bukan kewajiban etis khusus pada praktisi hukum. Karena buku ini adalah tentang etika praktisi hukum daripada etika umum, kita perlu melampaui aturan etika standar dan mengeksplorasi dua pertanyaan, sebagai berikut.

1. Apakah ada kewajiban etik tambahan yang dimiliki seorang praktisi hukum melebihi dan di atas prinsip-prinsip etika umum yang berlaku bagi orang lain?
2. Apakah ada keadaan di mana praktisi hukum dibebaskan dari kewajiban etika umum yang dibebankan pada orang lain? "(hlm.3)

Pengajar etika hukum dapat menjelaskan bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini ditangani dalam kasus terkenal, atau dalam sengketa yang terjadi di sekitar. Selanjutnya para mahasiswa dapat berdiskusi, “Apa yang akan saya lakukan jika saya adalah pengacara bagian x?” Buku Herring diakhiri dengan bab tentang penerapan teori tentang etika hukum, di mana

ia memberikan bahan untuk permainan peran di mana mahasiswa berperan sebagai praktisi hukum yang masing-masing mendasarkan pendirian mereka pada argumen teoretis yang lain tentang etika. Inti dari permainan peran adalah refleksi dan analisis bersama setelahnya.

### **“Moralitas Internal dari Hukum”**

Perspektif ketiga tentang analisis hukum-etis tidak hanya memusatkan perhatian pada perilaku profesi hukum, atau pada cara etis dalam praktek hukum, melainkan lebih pada kualitas hukum. Alih-alih bertanya: "Apa yang baik untuk dilakukan?" pertanyaan utamanya adalah "apa itu hukum yang baik?", atau bahkan, "apakah sistem hukum yang tepat?"

Lon Fuller (1969)<sup>7</sup> menawarkan kontribusi besar untuk diskusi ini ketika ia mengusulkan serangkaian kondisi yang diperlukan. Secara khusus, Fuller berpendapat bahwa pengaturan sosial adalah sistem hukum sejauh pengaturan itu memenuhi delapan prinsip yang secara kolektif disebutnya sebagai "moralitas dalam hukum". Fuller mengemukakan, ada 'delapan jenis keunggulan yang dapat diperjuangkan oleh suatu sistem aturan': tuntutan itu adalah (1) hukum bersifat umum, (2) diundangkan, diumumkan secara terbuka (3) tidak berlaku surut, (4) jelas, (5) tidak kontradiktif, (6) memiliki kemungkinan untuk dipatuhi, (7) relatif konstan atau tetap, dan (8) adanya kesesuaian antara aturan yang diundangkan dan pelaksanaannya. (Fuller 1969, 41) (Rundle 2016).<sup>8</sup>

Delapan prinsip inilah, menurut Fuller, yang bersama-sama membentuk 'moralitas internal hukum'. Rundle (2016) menjelaskan bagaimana konsep moralitas internal ini memperkenalkan klaim normatif yang kuat: kegagalan total untuk memenuhi delapan prinsip ini tidak hanya menghasilkan sistem hukum yang buruk, tetapi pada sesuatu 'yang tidak tepat disebut sistem hukum'.

Dasar untuk kesimpulan ini dijelaskan sebagai 'tidak ada dasar rasional untuk menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki kewajiban moral untuk mematuhi aturan hukum yang tidak ada, atau dirahasiakan darinya, atau yang muncul hanya setelah dia telah bertindak, atau tidak dapat dipahami, atau aturan satu bertentangan dengan aturan lain dari sistem yang sama, atau memerintahkan suatu yang mustahil, atau berubah setiap menit' (Fuller 1969, 39).

Pengajar etika hukum dapat mengevaluasi kualitas bagian tertentu dari undang-undang (misalnya undang-undang dan peraturan pelaksanaannya) berdasarkan delapan kriteria ini, dan mendiskusikan dengan mahasiswa setiap perbedaan. Diskusi semacam itu juga akan menghubungkan kembali ke etika profesi hukum dengan mempertanyakan bagaimana pengacara, hakim atau pembuat peraturan perundang-undangan berperan dalam menciptakan dan memelihara 'moralitas internal hukum' dalam sistem hukum Indonesia.

---

<sup>7</sup> Lon L. Fuller (1969) *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press; Donelson, Raff and Hannikainen, Ivar (2018) *Fuller and the Folk: The Inner Morality of Law Revisited*. Oxford Studies in Experimental Philosophy, Volume 3. Oxford: UK, Oxford University Press. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3283952>

<sup>8</sup> <https://doi.org/10.1111/phc3.12338>

## **Apa yang mau dicapai dalam pengajaran etika hukum**

Ada diskusi di ranah akademis tentang apakah etika hukum harus diajarkan sebagai kursus terpisah, atau masalah etika harus dimasukkan dalam (setiap?) modul pendidikan hukum. Dalam opsi yang terakhir, pendekatan secara etis menjadi lebih banyak dibanding topik yang terpisah. Herring mengutip seorang kolega yang telah mencantumkan daftar apa yang mau dicapai setelah mahasiswa mengikuti pendidikan etika hukum.

“Kurikulum etika seharusnya:

- a) apresiasi lebih lanjut dari hubungan antara moralitas dan hukum
- b) mempromosikan pemahaman tentang peran profesi hukum dalam mendukung demokrasi dan melindungi keadilan dan supremasi hukum
- c) memberikan peluang untuk pengambilan keputusan yang etis
- d) mempromosikan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai, termasuk keadilan, kejujuran, integritas, refleksi diri yang kritis dan rasa hormat terhadap orang lain
- e) merangsang refleksi mengenai tantangan etis dalam praktik dan meletakkan dasar bagi perilaku etis .”

## **Penerapan dalam kurikulum hukum Indonesia**

Bagaimana kita bisa menerjemahkan pendekatan ini untuk meningkatkan pengajaran etika hukum di Indonesia? Beberapa contoh kursus etika yang telah saya lihat, menuntun saya untuk mengusulkan prioritas peningkatan, sebagai berikut ini:

1. Memahami konsep norma-norma etika - moralitas hukum dan perbedaan di antara mereka, tetapi kemudian yang paling penting adalah pemikiran kritis tentang hal ini, dan penerapannya dalam kasus-kasus kehidupan nyata. Menerima bahwa tidak ada jawaban tunggal.
2. Kemampuan untuk mengutarakan secara mandiri apa saja elemen perilaku etis profesional (bukan hanya belajar dengan hati).
3. Kemampuan untuk penalaran logis pada lebih dari satu sikap etis mengenai kasus-kasus praktis (out of the box).
4. Mengevaluasi (dan mendiskusikan) kualitas hukum dengan memanfaatkan delapan kriteria Fuller.
5. Menggunakan contoh atau kasus dari daerah lain atau luar negeri untuk mengangkat diskusi ke tingkat yang lebih abstrak.

Satu hal yang sangat membantu adalah materi yang dikembangkan oleh proyek Education for Justice (E4J) dari UNODC.<sup>9</sup> Materi ini mencakup modul tentang integritas, etika dan hukum, dan menyediakan sejumlah kasus untuk pengajaran tentang hukum dan etika. E4J juga telah mengembangkan Panduan Pengajaran 54 halaman untuk dosen menggunakan Modul E4J tentang Integritas & Etika, termasuk latihan. Ini dapat diakses melalui: <https://www.unodc.org/e4j/en/integrity-ethics/teaching-guide/index.html>. Meskipun demikian, ini hanya alat untuk membantu dosen mengembangkan kursus mereka sendiri, tentu masih perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat.

## **Mari kita realisasikan ke ranah praktis**

Jika fakultas hukum Anda setuju untuk mengambil pendekatan etika hukum seperti dijelaskan di atas, maka hal-hal ini dapat dilakukan untuk mewujudkan perubahan:

- Merevisi kursus atau pengajaran etika yang ada
  - Sarankan - perkenalkan diskusi konten di atas ke dalam rencana kursus:
  - Mengembangkan dan menyarankan dilema etis yang khas/kasus untuk diskusi dengan mahasiswa
  - Termasuk dilema terkait gender
  - Mendorong dan membangun kapasitas dosen etika dalam menggunakan bentuk pengajaran yang lebih interaktif
- Masukkan etika hukum dalam kursus hukum lainnya
  - Pilih satu atau lebih kursus hukum lainnya di mana masalah etika sangat jelas dan di mana para dosen tertarik untuk meningkatkan kursus mereka
  - Mengembangkan dan menyarankan alat/cara pengajaran bersama untuk memperkenalkan masalah etika dalam kursus semacam itu dengan cara yang sederhana dan singkat
  - Sarankan contoh dan dilema yang cocok dengan topik kursus untuk diskusi dengan mahasiswa - termasuk pertanyaan diskusi
  - Mendorong dan membangun kapasitas para dosen dalam menggunakan bentuk pengajaran yang lebih interaktif

---

<sup>9</sup> The Education4 Justice initiative is developed by the United Nations Office on Drugs and Crime <https://www.unodc.org/e4j/en/integrity-ethics/module-12/index.html>.